



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 2 September 2021

Kepada

Yth. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 43/SE/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan pada masing-masing wilayah Kelurahan, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga tetap dilaksanakan dengan prinsip mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan mekanisme pemilihan Ketua RT dan RW yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
2. Dalam rangka upaya pencegahan dan mengurangi risiko penyebaran Covid-19, pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan pada wilayah RT/RW yang termasuk dalam kategori zona hijau dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan kapasitas tempat terhadap jumlah peserta yang hadir sesuai dengan ketentuan mengenai Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali maupun kebijakan sejenisnya yang berlaku dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. mewajibkan para peserta menggunakan alat pelindung diri (masker dan sarung tangan sekali pakai);
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup;
 - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta menyediakan *hand sanitizer*;

- f. membawa alat tulis masing-masing;
 - g. menghindari kontak fisik (berjabat tangan);
 - h. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar peserta kegiatan (*physical distancing*);
 - i. menerapkan etika batuk dan bersin;
 - j. mengimbau dan mengedukasi kepada peserta kegiatan untuk melakukan penerapan pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pencegahan Covid-19 serta tetap melaksanakan gerakan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak;
 - k. memastikan peserta kegiatan yang datang dalam kondisi tidak memiliki gejala terjangkit Covid-19 serta telah melakukan vaksinasi Covid-19;
 - l. sterilisasi (penyemprotan disinfektan) ruangan sebelum dan sesudah kegiatan; dan
 - m. panitia pemilihan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kelurahan serta memperhatikan perkembangan kebijakan PPKM di Wilayah Jawa dan Bali maupun kebijakan sejenisnya yang berlaku dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Selain pelaksanaan pemilihan Ketua RT/RW yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf m, pemilihan Ketua RT/RW juga dapat dilaksanakan secara daring atau dengan kotak suara keliling yang ditetapkan dalam tata tertib pemilihan Ketua RT/RW oleh panitia pemilihan Ketua RT/RW dengan mempertimbangkan kondisi pada masing-masing wilayah.
 4. Bagi wilayah RT/RW yang berada pada wilayah zona merah, kuning atau oranye agar tidak melaksanakan pemilihan Ketua RT/RW terlebih dahulu sampai dengan status wilayah RT/RW tersebut ditetapkan menjadi zona hijau.
 5. Dengan berlakunya Surat Edaran Sekretaris Daerah ini, maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 51/SE/2020 tentang Penundaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta